



STIE KASIH BANGSA

PERATURAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor: 003/STIE-KB/PT-PMB/XI/2021

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2021/2022 JENJANG SARJANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang profesional, unggul dan tepercaya sesuai dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka diperlukan transformasi pembelajar untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
- b. bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan Perguruan Tinggi dalam rangka menjaring dan menyaring mahasiswa baru sehingga diperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tercapainya kuota jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pedoman informasi bagi calon mahasiswa baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir b dan c, perlu menetapkan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 7 Oktober 2021 dan 1 November 2021;
2. Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2020/2021 dengan Unit Kerja terkait tanggal 20 Oktober 2021, 4 dan 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung sejak tanggal 15 November 2021
- Pertama : Memberlakukan Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Semua Program Studi dan Biro/UPT yang terkait dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini;
- Ketiga : Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku sejak Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2021/2022 dan akan disempurnakan secara periodik sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan mahasiswa baru;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan Ketua ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Jakarta, 9 November 2021

Ruslaini, SE., MM., CIQnR
Ketua STIE Kasih Bangsa